



PUTUSAN
Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Satiri Bin Sastra
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 22 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Banten Indah permai Blok D.5 No.4 Rt.02/30
Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendriyanto Bin Irwanto
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikampek Rt.01/01 Kelurahan Sukajaya,
Kecamatan Curug, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019..
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 7 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 8 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I : **AHMAD SATIRI Bin SASTRA** dan terdakwa II : **HENDRIYANTO Bin IRWANTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa I : **AHMAD SATIRI Bin SASTRA** dan terdakwa II : **HENDRIYANTO Bin IRWANTO** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Cek Tunai Bank Mandiri No : GU 035597 atas nama PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA yang dapat dicairkan pada tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri Serang tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017.

(terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa 1. Ahmad Satiri Bin Sastra bersama-sama dengan terdakwa 2. Hendriyanto Bin Irwanto, Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira Jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di rumah kos-kosan alamat Lingk. Kedingding Kec.Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang meiakukan, menyuruh meiakukan dan yang turut serta meiakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 13 Desember 2017 terdakwa 1. Ahmad Satiri menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol A-1456-CM di rental mobil saksi Dedi dan diberikan 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017 dengan biaya rental perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional proyek bersama dengan terdakwa 2. Hendriyanto, saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Satiri merental /menyewa selama 1 minggu namun ketika batas waktu rental habis, terdakwa tidak mengembalikan 1 Unit mobil yang disewanya berikut biaya sewa yang pada akhirnya saksi Dedi mencari Unit mobil yang disewa oleh terdakwa 1. Ahmad Satiri; Bahwa kemudian pada Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira Jam 20.00 wib saksi Dedi bertemu dengan terdakwa 2. Satiri dan membicarakan tentang biaya rental mobil, ketika itu terdakwa 1. Ahmad Satiri bersepakat dengan terdakwa 2. Hendriyanto bersepakat untuk memberikan jaminan pembayaran berupa Cek Tunai, saat itu terdakwa 1. Ahmad Satiri menyampaikan kepada terdakwa 2. Hendriyanto "BANG URUSAN RENTALAN BELUM DIBAYAR" dan terdakwa 1. HENDRIYANTO alias HENDRIK menjawab "EMANG BERAPA?" dan di jawab "SEKITAR 30 JUTAAN" dan terdakwa 1. Hendriyanto berkata "YA UDAH PAKE CEK SAYA AJ DULU, INI CEK UDAH LAMA ENGGA DIPAKE BEKAS SAYA DULU KERJA DI JAKARTA, KAN KEDEPAN KITA MASIH ADA PEKERJAAN" setelah itu terdakwa 2. Hendriyanto mengeluarkan 1 (satu) buah Cek dan menuliskan angka Rp. 30.000.000,- dalam cek kemudian diberikan kepada terdakwa 1. Ahmad Satiri, oleh Ahmad Satiri 1 (satu) buah cek tersebut diberikan kepada saksi DEDI di rumah kos-kosan di daerah Cipocok Serang, pada saat itu terdakwa 1. Ahmad Satiri menyampaikan kepada Saksi Dedi "KA INI SAYA ADA CEK BUAT PEMBAYARAN NANTI SAMPAI AKHIR BULAN" lalu saksi DEDI bertanya "INI CEK SIAPA?" dan dijawab oleh terdakwa 2. Hendriyanto "INI CEK SAYA, UANG SATIRI ADA DI SAYA KARENA ADA PROYEK DENGAN SAYA, INI MAH TANGGUNG JAWAB SAYA, SEBENTAR LAGI BISA DICAIRKAN" sambil menuliskan jumlah uangnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bisa dicairkan tanggal 30 April 2018; Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) lembar cek, saksi Dedi datang ke Bank Mandiri cabang serang untuk mencairkan cek namun oleh Pihak Bank Mandiri bahwa rekening PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA sudah tidak menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Serang atau sudah tutup, atas kejadian tersebut saksi Dedi melaporkan ke Polres Serang Kota.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. Ahmad Satiri Bin Sastra bersama-sama dengan terdakwa 2. Hendriyanto Bin Irwanto , Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira Jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di rumah kos-kosan alamat Lingk. Kedingding Kec.Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, barang siapa dengan sengaja memiiki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 13 Desember 2017 terdakwa 1. Ahmad Satiri menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol A-1456-CM di rental mobil saksi Dedi dan diberikan 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017 dengan biaya rental perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional proyek bersama dengan terdakwa 2. Hendriyanto, saat itu terdakwa 1. Alimad Satiri merental /menyewa selama 1 minggu namun ketika batas waktu rental habis, terdakwa tidak mengembalikan 1 Unit mobil yang disewanya berikut biaya sewanya bahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol A-1456-CM gadaikan oleh terdakwa 1. Ahmad Satiri melalui Abu Haer dan M. Hasanudin di daerah Menes pandeglang dan uangnya dipergunakan untuk kegiatan proyek antara terdakwa 1. Ahmad Satiri Bin Sastra bersama-sama dengan terdakwa 2. Hendriyanto Bin Irwanto.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Ferdian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira Jam 20.00 wib saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa SATIRI serta turut dihadiri oleh Terdakwa HENDRI, Sdr. SOBUR di rumah kos-kosan di Lingk.Kedingding Kec.Cipocok Jaya Kota Serang.
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi DEDI FERDIAN menerima 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : GU 035597 tanggal 30 April 2018.
 - Bahwa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 tersebut diserahkan oleh Terdakwa HENDRI.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa HENDRI telah memberikan cek kepada saksi DEDI FERDIAN adalah bahwasannya Terdakwa SATIRI sedang ada pekerjaan proyek dengan Terdakwa HENDRI, sehingga uang Terdakwa SATIRI ada pada Terdakwa HENDRI dan Terdakwa HENDRI bersedia menanggulangi pembayaran sewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa SATIRI.
- Bahwa pada saat penyerahan cek tersebut, Terdakwa HENDRI menyuruh untuk mencairkan cek pada tanggal 30 April 2018.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 saksi DEDI FERDIAN bersama staff rental "A71" mencoba mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Serang, namun pada saat berada di petugas teller Bank, rekening tersebut dinyatakan sudah TUTUP sehingga cek tersebut di tolak dan pihak Bank mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- Bahwa saksi membenarkan atas cek senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Hendrianto.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. Saksi **Sherly Jannatul Wama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh DEDI FERDIAN untuk mencairkan cek ke Bank Mandiri Cabang Serang namun ketika saksi mencoba mencairkan ke Bank, ternyata cek tersebut di tolak oleh Bank dengan alasan bahwa rekening didalam cek tersebut sudah tidak aktif atau sudah di TUTUP.
- Bahwa DEDI FERDIAN menyerahkan cek kepada saksi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira Jam 14.30 wib di Bank Mandiri Cabang Serang.
- Bahwa saat saksi diperlihatkan berupa foto copy 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi menjelaskan bahwa foto copy cek tersebut sesuai dengan aslinya dan cek yang pernah diberikan oleh DEDI FERDIAN kepada saksi saat berada di Bank Mandiri Cabang Serang yang diketahui ternyata cek tersebut dinyatakan ditolak karena isi rekening kosong.
- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai atau staff bagian Administrasi di Rental Mobil "A71" dan DEDI FERDIAN adalah sebagai pengelola rental.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak Bank Mandiri menjelaskan cek tidak dapat di cairkan atau di tolak dengan alasan rekening sudah di tutup sejak lama sehingga pihak Bank Mandiri mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 30 April 2018.
- Bahwa saksi mengetahui sebab adanya Cek tersebut, karena adanya tunggakan pembayaran sewa mobil dari Terdakwa SATIRI sesuai dengan yang tercatat dalam pembukuan rental "A71" atas nama Terdakwa SATIRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ahmad Satiri alias Kandung bin Sastra :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini karena dilaporkan oleh saksi korban DEDI FERDIAN tentang Cek Tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik terdakwa HENDRIYANTO Alias HENDRIK yang diberikan oleh terdakwa HENDRIYANTO Alias HENDRIK bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal tidak ingat sekitar bulan April 2018 sekitar jam 20.00 Wib di depan di rumah kos-kosan alamat Cipocok Jaya Kota Serang, tetapi setelah dicairkan Cek tersebut tidak bisa (kosong).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK sejak sekitar akhir tahun 2017 dalam hal pekerjaan proyek di Balaraja.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah merental mobil di rentalan saksi DEDI namun belum dibayar dan kemudian terdakwa dan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK bersepakat untuk memberikan jaminan pembayaran berupa Cek Tunai.
- Bahwa yang telah menyerahkan 1 (satu) lembar Cek No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada DEDI FERDIAN adalah terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK.
- Bahwa pengakuan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK, 1 (satu) lembar Cek No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah milik terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK.
- Bahwa alasan terdakwa dan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK mau memberikan Cek tersebut karena kendaraan mobil Toyota Avansa yang di sewa dari DEDI, kendaraan tersebut digunakan bersama-sama oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK, bahkan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK pernah memakai mobil tersebut selama 1 (satu) bulan karena terdakwa dan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK sering melakukan pekerjaan proyek bersama-sama.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK sudah mengetahui kalau cek tersebut tidak ada uangnya dan tidak dapat di cairkan, karena pada saat didalam mobil terdakwa HENDRIYANTO alias HENDRIK mengatakan kepada terdakwa "INI CEK BEKAS SAYA DULU KERJA DI PERUSAHAAN JAKARTA, ADA SISA BEBERAPA UDAH LAMA GA KEPAKE".

- Bahwa terdakwa mengakui telah merental mobil milik saksi DEDI dan belum membayarnya.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa mengetahuinya bahwa 1 (satu) lembar Cek No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperlihatkan tersebut adalah Cek yang telah saya serahkan kepada DEDI.

Terdakwa II Hendriyanto Bin Irwanto :

- Bahwa awalnya Terdakwa ketika sedang berada dimobil dengan Terdakwa I, Terdakwa I mendapatkan telepon dari saksi korban DEDI FERDIAN, yang mengajak pertemuan. Kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menemui saksi DEDI di rumah kos-kosan daerah Cipocok Jaya Kota Serang, Sesampainya dilokasi rumah kos-kosan, Terdakwa I menyampaikan bahwa adanya permasalahan mobil rental yang telah dirental dan belum dibayar lalu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membayarkan dengan berkata "BANG SAYA MAU DILAPORIN, MASALAH PENGGADAIAN MOBIL, TOLONG BANTU SAYA" dan Terdakwa II jawab "SAYA TIDAK PUNYA UANG", namun Terdakwa I tetap bersikeras meminta bantuan Terdakwa II sehingga akhirnya Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II memiliki Cek dengan berkata "SAYA PUNYA CEK TAPI KOSONG" dan Terdakwa SATIRI berkata "TIDAK APA-APA HANYA BUAT JAMINAN, DAN SAYA 2 MINGGU LAGI DAPAT DUIT NANTI SAYA BARTER UANG DENGAN CEK NYA". Setelah itu Terdakwa II menyampaikan kepada DEDI dengan berkata "BANG SAYA HANYA MEMBANTU, KARENA KALAU UNTUK MEMBAYAR SAYA ENGGA ADA UANG" dan DEDI menjawab "YA KALAU TIDAK ADA UANG MEREKA SAYA LAPORIN" lalu Terdakwa II berkata "BANG ADAPUN

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEK SAYA INI KOSONG” dan saksi DEDI bilang “KAPAN MAU DIBARTERNYA?” dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “KAPAN MAU DIBARTER CEKNYA?” dan Terdakwa I berkata “2 MINGGU”, kemudian Terdakwa II mengeluarkan 1 bundel Cek dari dalam tas lalu Terdakwa II mengambil 1 lembar dan Terdakwa II menuliskan didalam cek tersebut mengenai nilai uang sebesar Rp.30.000.000,-, tanggal Jatuh Tempo pencairan dan tandatangani oleh Terdakwa II.

- Bahwa pemilik 1 (satu) lembar Cek No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah PT. DAYA HASTA MULTI PERKASA Cabang Serang yang mana Terdakwa II merupakan Direktur Cabang Serang.
- Bahwa Terdakwa II memberikan 1 (satu) lembar Cek No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada DEDI FERDIAN dengan cara mengambilnya di dalam tas yang saat itu masih 1 bundel kemudian Terdakwa II mengambil 1 lembar dari bundelan cek lalu menulisnya di langsung pada saat di tempat tersebut (Gazeebo atau bale terbuat dari bambu).
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau rekening cek tersebut tutup pada sekitar bulan Mei 2018, dimana Terdakwa II pernah ditelepon oleh DEDI yang mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa II, dikarenakan Terdakwa I sudah beberapa kali ditelepon oleh saksi DEDI namun tidak mengangkat angkat telepon. Mengetahui hal tersebut kebetulan Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I, maka Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa SATIRI untuk menemui DEDI, hingga akhirnya terdakwa bersama Terdakwa I menemui saksi DEDI di rumah seorang Pak Haji yang diketahui merupakan pemilik Rental mobil, saat itu DEDI menyampaikan bahwa Cek tidak dapat dicairkan karena rekening tutup, namun Terdakwa II menyampaikan “KOK BISA DITUTUP YA KARENA TIDAK ADA PEMBERITAHUAN DARI PIHAK BANK” dan Terdakwa II tidak mengetahuinya sejak kapan Rekening PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA yang sesuai dengan Cek tersebut di tutup, karena tidak pernah ada pemberitahuan lisan atau tertulis dari pihak Bank Mandiri.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa mengetahuinya dan membenarkan, bahwa 1 (satu) lembar Cek No : GU 035597 tanggal 30 April 2018 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah Cek yang telah terdakwa berikan kepada DEDI pada saat berada di rumah Kos-kosan Cipcok Jaya Kota Serang.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Cek Tunai Bank Mandiri No : GU 035597 atas nama PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA yang dapat dicairkan pada tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri Serang tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Terdakwa 1. Ahmad Satiri menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol A-1456-CM di rental mobil saksi Dedi dan diberikan 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017 dengan biaya rental perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional proyek bersama dengan Terdakwa II Hendriyanto Bin Irwanto.
- Bahwa setelah Terdakwa I menyewa mobil tersebut selama 1 minggu dan batas waktu rental habis, Terdakwa I tidak mengembalikan 1 Unit mobil yang disewanya berikut biaya sewa yang pada akhirnya saksi Dedi mencari Unit mobil yang disewa oleh Terdakwa I.
- Bahwa setelah sempat kesulitan menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan mobil rentalnya yang sudah lewat waktu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 wib saksi Dedi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II membicarakan tentang biaya rental mobil, ketika itu Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II bersepakat untuk memberikan jaminan pembayaran berupa Cek Tunai, saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "BANG URUSAN RENTALAN BELUM DIBAYAR" dan Terdakwa II menjawab "EMANG BERAPA?" dan di jawab "SEKITAR 30 JUTAAN" dan Terdakwa II berkata "YA UDAH PAKE CEK SAYA AJA DULU, INI CEK UDAH LAMA ENGGA DIPAKE BEKAS SAYA DULU KERJA DI JAKARTA, KAN KEDEPAN KITA MASIH ADA PEKERJAAN" setelah itu Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah Cek dan menuliskan angka Rp. 30.000.000,- dalam cek tersebut,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberikan kepada Terdakwa I, oleh Terdakwa I 1 (satu) buah cek tersebut diberikan kepada saksi DEDI di rumah kos-kosan di daerah Cipocok Serang, dimana pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Dedi "KA INI SAYA ADA CEK BUAT PEMBAYARAN NANTI SAMPAI AKHIR BULAN" lalu saksi DEDI bertanya "INI CEK SIAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa II "INI CEK SAYA, UANG SATIRI ADA DI SAYA KARENA ADA PROYEK DENGAN SAYA, INI MAH TANGGUNG JAWAB SAYA, SEBENTAR LAGI BISA DICAIRKAN" dan bisa dicairkan tanggal 30 April 2018.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) lembar cek, saksi Dedi datang ke Bank Mandiri Cabang Serang untuk mencairkan cek tersebut, namun oleh pihak bank menyatakan bahwa rekening PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA sudah tidak menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Serang atau sudah tutup, atas kejadian tersebut saksi Dedi melaporkan ke Polres Serang Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I** bernama **Ahmad Satiri Bin Sastra dan Terdakwa II** bernama **Hendriyanto Bin Irwanto** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP).

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa-Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa-Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa-Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa-Terdakwa.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "tipu muslihat" adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal ketika pada tanggal 13 Desember 2017 Terdakwa 1. Ahmad Satiri menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol A-1456-CM di rental mobil saksi Dedi dan diberikan 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017 dengan biaya rental perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu dengan alasan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional proyek bersama dengan Terdakwa II Hendriyanto Bin Irwanto.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menyewa mobil tersebut selama 1 minggu dan batas waktu rental habis, Terdakwa I tidak mengembalikan 1 Unit mobil yang disewanya berikut biaya sewa yang pada akhirnya saksi Dedi mencari Unit mobil yang disewa oleh Terdakwa I. Bahwa setelah sempat kesulitan menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan mobil rentalnya yang sudah lewat waktu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 wib saksi Dedi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II membicarakan tentang biaya rental mobil, ketika itu Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II bersepakat untuk memberikan jaminan pembayaran berupa Cek Tunai, saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "BANG URUSAN RENTALAN BELUM DIBAYAR" dan Terdakwa II menjawab "EMANG BERAPA?" dan di jawab "SEKITAR 30 JUTAAN" dan Terdakwa II berkata "YA UDAH PAKE CEK SAYA AJA DULU, INI CEK UDAH LAMA ENGA DIPAKE BEKAS SAYA DULU KERJA DI JAKARTA, KAN KEDEPAN KITA MASIH ADA PEKERJAAN" setelah itu Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah Cek dan menuliskan angka Rp. 30.000.000,- dalam cek tersebut, kemudian diberikan kepada Terdakwa I, oleh Terdakwa I 1 (satu) buah cek tersebut diberikan kepada saksi DEDI di rumah kos-kosan di daerah Cipocok Serang, dimana pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Dedi "KA INI SAYA ADA CEK BUAT PEMBAYARAN NANTI SAMPAI AKHIR BULAN" lalu saksi DEDI bertanya "INI CEK SIAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa II "INI CEK SAYA, UANG SATIRI ADA DI SAYA KARENA ADA PROYEK DENGAN SAYA, INI MAH TANGGUNG JAWAB SAYA, SEBENTAR LAGI BISA DICAIRKAN" dan bisa dicairkan tanggal 30 April 2018. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) lembar cek, saksi Dedi datang ke Bank Mandiri Cabang Serang untuk mencairkan cek tersebut, namun oleh pihak bank menyatakan bahwa rekening PT.DAYA HASTA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULTI PERKASA sudah tidak menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Serang atau sudah tutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, ada kesengajaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan saksi korban Dedi Ferdian dan menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa II dan perbuatan itu dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II yang membutuhkan kendaraan operasional proyek dan saksi Dedi Ferdian memang mempunyai usaha menyewakan (rental) mobil sehingga saksi korban “menyerahkan barang” berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol A-1456-CM miliknya sesuai dengan Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017 dengan biaya rental perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu. Ternyata setelah batas waktu rental habis, Terdakwa-Terdakwa tidak mengembalikan 1 Unit mobil yang disewanya berikut biaya sewa. Setelah sempat kesulitan menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan mobil rentalnya yang sudah lewat waktu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 20.00 wib saksi Dedi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II membicarakan tentang biaya rental mobil, dan oleh Terdakwa II saksi Dedi Ferdian diberi selbar cek senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bisa dicairkan tanggal 30 April 2018. Namun demikian saat cek tersebut akan dicairkan ke Bank Mandiri Cabang Serang, pihak bank menyatakan bahwa rekening PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA sudah tidak menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Serang atau sudah tutup, sehingga cek tersebut tidak bias cair, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2. telah terpenuhi;

Ad.3. Yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama menggunakan mobil saksi korban dengan cara menyewa untuk kegiatan operasional proyek yang dikelola oleh Terdakwa-Terdakwa, namun setelah jangka waktu sewa mobil tersebut telah habis Terdakwa-Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi korban dan ketika ditagih untuk membayar uang sewa Terdakwa-Terdakwa membayarnya dengan selebar cek yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dicairkan, dengan demikian unsur ad. 3. inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Lembar Cek Tunai Bank Mandiri No : GU 035597 atas nama PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA yang dapat dicairkan pada tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri Serang tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017.

barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Satiri Bin Sastra dan Terdakwa II Hendriyanto Bin Irwanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Cek Tunai Bank Mandiri No : GU 035597 atas nama PT.DAYA HASTA MULTI PERKASA yang dapat dicairkan pada tanggal 30 April 2018.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri Serang tanggal 30 April 2018.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Kendaraan rental mobil A71 tanggal 13 Desember 2017.tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh Santosa, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H. M.H. dan Chairil Anwar, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Subardi,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H. M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)